



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 050/241 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA *SMART CITY* KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan *Smart City* di Kota Semarang serta untuk mendukung tugas Dewan *Smart City* Kota Semarang, telah dibentuk Tim Pelaksana *Smart City* Kota Semarang melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/529 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penataan Pejabat Fungsional hasil penyetaraan dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan penataan Pejabat Administrator pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 107 Tahun 2021 Semarang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau Kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Semarang Kota Cerdas (*Masterplan Semarang Smart City*) (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 26);
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Kota Cerdas Semarang Tahun 2021-2026 (*Masterplan Smart City Of Semarang*);
17. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/528 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana *Smart City* Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun *Masterplan Smart City* Kota Semarang;
 - b. menyusun dasar hukum terkait dengan implementasi *Smart City* di Kota Semarang;
 - c. melakukan identifikasi dan analisa kebutuhan sumber dalam rangka menyelaraskan program *Smart City* di Kota Semarang;
 - d. memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi dan non Teknologi Informasi Komunikasi selama mendukung program *Smart City* di Kota Semarang; dan
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi serta membuat laporan pelaksanaan tugas.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/529 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Maret 2023

WALI KOTA SEMARANG,

TTD.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Anggota Tim Pelaksana *Smart City* Kota Semarang yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 050/241 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SMART CITY KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SMART CITY KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Pengarah
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Ketua
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Wakil Ketua I
4.	Staf Ahli Walikota Semarang Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan	Wakil Ketua II
5.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Sekretaris I
6.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Sekretaris II
7.	Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
10.	Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
11.	Sub Koordinator Layanan Infrastruktur, Internet dan Intranet pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
12.	Sub Koordinator Layanan Manajemen Data pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
13.	Sub Koordinator Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
14.	Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota

15.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
16.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
17.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
18.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
19.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
20.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Anggota
21.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Anggota
22.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
23.	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
24.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
25.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota
26.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
27.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota
28.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
29.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Anggota
30.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
31.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
32.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
33.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota

34.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Perdagangan Kota Semarang	Anggota
35.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Anggota
36.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota
37.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
38.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang	Anggota
39.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang	Anggota
40.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Anggota
41.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
42.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota
43.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Perindustrian Kota Semarang	Anggota
44.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
45.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

TTD.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
 PIt.KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

Pembina Tingkat I

NIP. 196710231994012001

